



DEWANPERS

PERATURAN DEWAN PERS
NOMOR : 4/PERATURAN-DP/VIII/2024
TENTANG
KERANGKA DAN MEKANISME KERJA KOMITE TANGGUNG JAWAB
PERUSAHAAN PLATFORM DIGITAL UNTUK MENDUKUNG JURNALISME
BERKUALITAS

KETUA DEWAN PERS,

Menimbang : a. bahwa Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital Untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Dewan Pers Nomor 37/SK/-DP/VIII/2024;

b. bahwa diperlukan kerangka dan mekanisme kerja Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital Untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Dewan Pers tentang Kerangka dan Mekanisme Kerja Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital Untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERS TENTANG KERANGKA DAN MEKANISME KERJA KOMITE TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PLATFORM DIGITAL UNTUK MENDUKUNG JURNALISME BERKUALITAS.

KESATU : Mengesahkan Kerangka dan Mekanisme Kerja Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas yang meliputi:

h

- a. SOP Mediasi Komite Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
- b. Kerangka Kerjasama Perjanjian Bisnis sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
- c. Tata Kelola Komite Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
- d. Mekanisme Pengawasan atas Pelaksanaan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Ketua Dewan Pers ini.

KEDUA

: Peraturan Dewan Pers ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 27 Agustus 2024

Ketua Dewan Pers



Dr. Ninik Rahayu, S.H., M.S.